

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara maritim yang memiliki banyak pulau, Indonesia memiliki sistem hukum dan kebijakan yang dapat mendukung konektivitas maritim, karena Pulau-pulau di Indonesia hanya dapat terhubung melalui lautan yang membentang di antara satu pulau dengan pulau lainnya. Laut bukan menjadi pemisah, melainkan pulau, dan wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia hanya bisa terwujud melalui jaringan transportasi antar pulau dan antar pantai. Oleh karena itu, pengembangan industri pelayaran nasional sebagai sektor penting harus menjadi prioritas untuk daya saing Indonesia di tingkat global.¹

Indonesia sendiri membutuhkan pengelolaan sektor pelabuhan yang modern dan efisien. Daya saing produsen, baik di pasar domestik maupun di pasar global sangat dipengaruhi oleh kinerja pelabuhan. Pelabuhan berperan sangat penting dalam sistem transportasi dan menjadi pintu utama bagi transportasi laut, yang meliputi aktivitas arus barang, peti kemas. Karena itu, fungsi dan peran pelabuhan sangat penting dalam mendukung ekonomi nasional suatu negara. Namun, rendahnya kinerja pelabuhan di Indonesia menyebabkan tingginya biaya logistik. Berdampak dari rendahnya kecepatan bongkar muat barang, serta inefisiensi area tempat kapal berlabuh akibat meningkatnya jumlah kunjungan kapal dan volume muatan yang tidak diimbangi ketersediaan fasilitas seperti dermaga, peralatan mekanis, dan gudang. Selain itu, lemahnya sistem dan prosedur (pengawasan, koordinasi, dan integrasi), rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta faktor alam turut memperburuk kinerja pelabuhan nasional.²

¹ Intan, Bulan, Hulman Panjaitan, dan Wiwik Sri Widiarty (2023) “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Terminal Peti Kemas Terhadap Kerusakan Peti Kemas Dalam Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas*”, Jurnal Syntax Idea, Vol. 5, No. 12, Desember 2023, Hal. 2645

² Hilda, *Kebijakan Stack 100% pada Kegiatan aktivitas Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat kontainer Di Terminal serbaguna Pelabuhan L.Say Maumere ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan.*, Hal 2

Pelabuhan tidak hanya berperan sebagai simpul transportasi dan penopang utama perdagangan domestik maupun internasional, melainkan juga memiliki fungsi strategis yang kompleks. Di satu sisi, pelabuhan menjadi faktor penentu daya saing ekonomi nasional melalui efisiensi logistik dan kelancaran arus barang, sementara di sisi lain pelabuhan menghadirkan tantangan serius terkait potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal serta ancaman terhadap keamanan negara.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan merupakan wilayah darat dan/atau perairan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan perusahaan dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.⁴ Melalui Nomor Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran Pasal 29 ayat (1), pemerintah menyederhanakan perizinan dan mendorong efisiensi sektor pelayaran.⁵

Transportasi laut memiliki peranan *krusial* dalam memperlancar arus perdagangan karena nilai ekonominya yang tinggi dan Pembangunan non ekonomi. pelabuhan berfungsi sebagai simpul distribusi tempat kapal bertemu, melaksanakan proses bongkar muat, meneruskan barang ke berbagai daerah. Bagi negara maritim seperti Indonesia, keberadaan pelabuhan sangatlah strategis dalam menunjang aktivitas kemaritiman.⁶

Sistem Pengelolaan Kontainer terdapat beberapa batasan. Sistem ini hanya mencakup empat jenis pergerakan kontainer di lingkungan depo, yaitu penerimaan kontainer, pengeluaran kontainer, pemindahan kontainer ke Lokasi perbaikan saat rusak, serta pemindahan kontainer setelah selesai diperbaiki. Adapun *fitur* utama dalam Sistem manajemen Kontainer mencakup penerimaan, pengeluaran, pembayaran biaya LOLO, servis kebersihan, pembuatan EIR (*Equipment Interchange Receipt*), dan EOR (*Estimate of*

³ Djamaluddin, Ashurruy., *Manajemen Pelabuhan dan terminal*, (Unhas press:2021) Cet.1, Hal 1

⁴ Indonesia (a), *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1.*

⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁶ Nurazilla., Ulfia Hasanah, dan Samariadi, "*Tanggung Jawab Pt. Pelindo Multi Terminal Terhadap Kerusakan Barang Pengguna Jasa Dalam Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Dumai*", Jurnal Das Sollen, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2024, Hal. 149.

Repair) dalam rangkaian kegiatan M&R (*Maintenance and Repair*)⁷. Dalam menyampaikan sistem ekonomi secara normatif, rujukan utama merupakan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki tiga ayat. Di dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Rumusan ini selanjutnya diperjelas secara menyeluruh dalam rencana umum arahan negara 1973–1998 digunakan untuk menggambarkan sisi kelebihan dan kelemahan dari sistem perekonomian yang didasarkan pada dalam ekonomi demokratis.⁸

Peraturan perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, muncul akibat sebelumnya Indonesia belum memiliki aturan yang jelas dan menyeluruh untuk mengatur persaingan usaha. Regulasi yang ada saat itu masih tersebar di berbagai aturan parsial dan belum terkodifikasi dengan baik. Praktik monopoli justru semakin berkembang karena pemerintah memberi perlakuan khusus kepada kelompok usaha spesifik yang berdekatan dengan pejabat.⁹ Secara hukum, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendemonstrasikan tindakan monopoli merupakan konsentrasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh satu pelaku usaha dalam produksi dan/atau penyedia barang atau jasa yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan membebani kepentingan publik.¹⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membagi aturannya menjadi dua bagian utama, yaitu kesepakatan tidak diperbolehkan dan aktivitas yang dilarang.¹¹ Kesepakatan terlarang berhubungan kesepakatan dengan perjanjian di antara pelaku bisnis, sedangkan kegiatan yang dilarang

⁷ *Ibid*. Hal.2.

⁸ Muhamad Sadi Is., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal.26.

⁹ Mahlil Adriaman dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, (Padang: CV Gita Lentera, 2024), Hal.3

¹⁰ Sudiarto., *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Cet 1., (Jakarta: Kencana, 2021), hal., 54.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, Hal. 140.

cenderung pada tindakan sepihak yang dapat merugikan kompetisi, seperti monopoli (Pasal 17), monopsoni pasal 18), penguasaan pasar (Pasal 19–21), serta persengkokolan (Pasal 22–24).¹²

Penerapan perundang-undangan mengenai persaingan usaha di Indonesia mirip dengan regulasi antimonopoli di negara, yakni menjaga keberlangsungan persaingan demi terciptanya efisiensi bagi produsen maupun konsumen. Persaingan mendorong perusahaan beroperasi seefisien mungkin sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada akhirnya, efisiensi tersebut memberi manfaat tidak hanya bagi produsen (*productive efficiency*), tetapi juga bagi konsumen melalui tersedianya barang sesuai kebutuhan dengan harga yang sesuai daya beli (*allocative efficiency*).¹³

Peran pelabuhan sebagai sektor yang bersifat vital, negara wajib melakukan penguasaan terhadap bidang kepelabuhanan. Penguasaan ini memiliki arti penting karena pelabuhan bukan hanya berperan sebagai sektor strategis, tetapi juga menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas. Untuk mengatasi persoalan inefisiensi dalam pengelolaan pelabuhan, pemerintah kemudian menerbitkan regulasi baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur aspek sektor pelayaran. Adanya peraturan tersebut membawa perubahan yang mendasar terhadap peran dan kewenangan PT Pelabuhan Indonesia dalam sektor kepelabuhanan.¹⁴

Adanya dugaan pelanggaran dalam Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023 sudah tepat yang menyatakan terbukti dan sah untuk 3 Perusahaan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung yaitu PT Java Sarana Mitra Sejati, PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia, PT Citra Prima Container melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas*

¹² Rachamadi Usman., *Buku teks Hukum Persaingan Usaha Indonesia*., Bab 4 Kegiatan yang dilarang (Jakarta: Sinar Grafika), Hal.85

¹³ Remy Sjahdeini, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia* , (Jakarta, Sinar Grafika 2000). Hal. 8

¹⁴ Muhammad Annas., “Kegiatan Usaha Pt. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang No.17 2008 Tentang Pelayaran Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Justitia: Jurnal Hukum* Vol.1, No.2 (Oktober 2017) : Hal.34 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.,

suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Namun demikian, meskipun terbukti bersalah, KPPU hanya memberikan peringatan tanpa menjatuhkan denda. Terkecuali PT Triem Daya Terminal tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaraingan Usaha Tidak Sehat . Dengan adanya Surat Keputusan ASDEKI DPW Lampung Nomor 007/ASDEKI-LPG/III/2022 yang berisi adanya tekanan ekonomi berupa inflasi yang secara kumulatif mencapai sekitar 45% serta peningkatan beban operasional depo sekitar 35%, yang meliputi kenaikan harga bahan bakar minyak, upah tenaga kerja, tarif listrik, dan biaya sewa lahan. Melakukan kesepakatan penentuan tarif minimum dan maksimum untuk layanan penyimpanan kontainer pada rapat tanggal 20 Januari 2022. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam SK Nomor 007/ASDEKI LPG/III/2022 dan diberlakukan sejak 1 Mei 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa kesepakatan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaraingan Usaha Tidak Sehat , karena merupakan jenis perjanjian pengaturan harga antar pesaing dalam pasar yang sama. Seluruh unsur pelanggaran dianggap terpenuhi karena adanya kesepakatan tertulis melalui forum asosiasi untuk menetapkan harga bagi konsumen (MLO, *shipper*, dan EMKL), serta kesepakatan itu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan dampak yang relatif minimal, adanya penghentian usaha oleh sebagian terlapor, sikap kooperatif perusahaan, serta kondisi kerugian finansial yang mereka alami. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa praktik penetapan harga oleh para pesaing merupakan tindakan *per se illegal* dan sekaligus menjadi preseden penting dalam pengawasan terhadap asosiasi bisnis di Indonesia. Terdapat dalam al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa setiap orang untuk menjaga lingkungannya yaitu tercantum pada surah Al-Qashash.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS.Al-Qashash:26)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“ Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(QS.Al-Qashash:27)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya:

Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (QS.Al-Qashash:28)

Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia untuk menunjukkan bahwa pekerjaan pada umumnya, termasuk menjadi karyawan untuk orang lain secara khusus, dalam prespektif Islam tidak hanya diperbolehkan, dianjurkan, tetapi juga harus kemampuan profesional yang memadai. Dengan kata lain, seorang pegawai dituntut memiliki kriteria utama berupa kekuatan, amanah, serta kejujuran, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai pribadi yang tangguh, dapat dipercaya, dan jujur, serta memiliki berbagai hal yang berkaitan dengan sifat-sifat.¹⁵ Prinsip berkaitan dengan penetapan tarif layanan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung (Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-I/2023), di mana sejumlah perusahaan dinyatakan telah melakukan kesepakatan harga melalui wadah asosiasi.

¹⁵ Maya Rahendra., *Pemikiran Al-Sa'di Tentang Kriteria Pegawai Profesional (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait, dan Kajian Lainnya)*., Jurnal Perbankan Syariah., Vol. 2, No. 1 (2018) ,Hal.4

Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai amanah dan kejujuran karena menghambat persaingan usaha yang sehat serta merugikan konsumen. Penetapan tarif seharusnya didasarkan pada mutu layanan dan profesionalitas pengelolaan usaha, bukan pada praktik kolusi harga yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, perkara ini tidak hanya menyalahi ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi juga berlawanan prinsip etika bisnis Islam yang menyoroti keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam setiap kontrak maupun transaksi tertera dalam HR Ahmad dan Al Hakim dari jalur sanad Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu dalam bab riwayat larangan monopoli. (Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, Al-Jâmi’ li Ahkâmi al-Qur’ân, Beirut: Daru al-Fikr, tt., 9/204). Rasulullah bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَوَايَاتٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِكَارِ

Artinya:

"Di sini terdapat pengecualian jika yang dimaksudkan untuk memahalkan harga barang. Barangsiapa menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum Muslimin, maka dia bersalah (berdosa). Aku berlepas diri daripadanya terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad dan Al Hakim).

Hadits diatas menegaskan bahwa kita semua adalah Ihtikâr (penimbunan barang) adalah praktik menahan barang kebutuhan masyarakat agar langka dan dijual lebih mahal. Islam melarang hal ini karena bertentangan dengan etika perdagangan yang menekankan keadilan, kesucian, serta pertanggungjawaban kepada Allah. Prinsip ekonomi Islam mengatur bahwa mencari nafkah harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai tauhid, mulai dari cara memperoleh hingga menggunakan harta.¹⁶

¹⁶ Sukiati, "Hukum Melakuakan Penimbunan Harta atau Monopoli (ihktiar) dalam Prespektif Hadits", *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara*, Vol. XXXIII No. 2 (Juli-Desember 2009), Hal. 155 .

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul "**PENETAPAN TARIF PENYEDIA JASA DEPO PETI KEMAS DI PELABUHAN PANJANG LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas Di Pelabuhan Panjang Lampung?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023 terkait Penetapan Tarif Penyedia Jasa Depo Peti Kemas Di Pelabuhan Panjang Lampung?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Penetapan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung putusan Nomor 20/KPPU-I/2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penetapan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung.
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023 .
3. Untuk Menganalisis Pandangan Islam mengenai Penetapan Tarif Penyedia Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam memperluas kajian ilmu hukum, khususnya terkait hukum persaingan usaha. Temuan yang

dihasilkan dapat dijadikan rujukan akademis untuk menambah literatur, memperluas wawasan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktik.

b) Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penerapan hukum persaingan usaha pada kegiatan bisnis, sekaligus menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait praktik monopoli sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

D. Kerangka Konseptual

1. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha¹⁷
2. Pelayanan bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang berkaitan dengan pembelian barang atau pemanfaatan jasa.¹⁸
3. Usaha bongkar muat adalah barang merupakan aktivitas usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi aktivitas stevedoring, cargodoring, penerimaan pengiriman.¹⁹
4. Badan Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.²⁰

¹⁷ Indonesia (c) *Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 angka 6

¹⁸ *Ibid.*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> ,diakses pada tanggal 29 September 2025

¹⁹ Indonesia (d) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal* , PM Nomor 152 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 1955, Pasal 1 Angka 6

²⁰ *Ibid* .,Pasal 1 Angka 17

5. Tarif Penyedia jasa peti kemas adalah besaran harga atau biaya yang harus dikompensasikan terhadap jasa yang digunakan oleh pengguna jasa dan ditetapkan dalam kuantitas dan kualitas tertentu.²¹
6. Pelabuhan adalah tempat yang digunakan untuk kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat kapal berlabuh.²²
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁴

2. Jenis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi berbagai macam jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena itu, setiap jenis bahan hukum tersebut akan diuraikan lebih mendalam sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini²⁵. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

²¹ Bambang Ruwadi, *Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Biaya OPP/OPT*, 2015., Hal 2

²² Virdita Ratriani., *Apa Itu Pelabuhan? Ini Pengertian Pelabuhan Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya.*, Diakses pada tanggal 5 Desember 2025.,

²³ Indonesia, (e) *Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*., Pasal 1 angka 7

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.3.

²⁵ Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, dan Zulkanain, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* ., Lampung: Cv. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny 2019), Hal.7

A. Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) cipta kerja .
- d. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- f. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Terkait dengan Angkutan di Perairan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Contohnya meliputi dokumen seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum, serta berbagai *literatur* pendukung lainnya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyediakan. panduan atau keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya.²⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal dan artikel.²⁷

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi subjek atau objek berdasarkan fakta yang terlihat sebagai objek penelitian yang ada²⁸.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1999), hal 23.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian serta menjaga konsistensi dan alur pembahasan, penulis menyusun penelitian ini ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda, namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal terkait peraturan dan dasar hukum yang mengatur Penetapan Tarif Penyedia Jasa Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung.

BAB III PENETAPAN TARIF PENYEDIA JASA DEPO PETI KEMAS DI PELABUHAN PANJANG LAMPUNG

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, terkait Penetapan Tarif Penyedia Jasa Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung .

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sudut pandang Islam terkait Penetapan Tarif Penyedia Jasa Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat bagian kesimpulan dan saran. Dalam bagian Kesimpulan , penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus menyajikan jawaban berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran terkait topik yang telah dibahas .